



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2026



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IGNATIUS YULYANTO ARIWIBOWO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Saumlaki, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

(ARUZIDUHU WARUWU, S.H., M.H)
NIP. 19620117 198803 1 004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

(IGNATIUS YULYANTO ARIWIBOWO, S.H.)
NIP. 19800719 200502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat Waktu	90
		1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		2 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90
		1 Persentase pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak	90
		2 Persentase pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak	90
		3 Persentase pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak	80
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80
		1 Presentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan isi putusan Banding melalui jurusita;	80
		2 Persentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Banding dengan metode pengiriman elektronik	80
		3 Presentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Banding melalui surat tercatat/pihak ketiga	80
		4 Presentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Kasasi melalui jurusita;	80
		5 Persentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Kasasi dengan metode pengiriman elektronik	80
		6 Presentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Kasasi melalui surat tercatat/pihak ketiga	80
		7 Presentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Peninjauan Kembali (PK) melalui jurusita;	80

		8	Persentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan metode pengiriman elektronik	90
		9	Presentase Penyampaian pemberitahuan Petikan / amar putusan Peninjauan Kembali (PK) melalui surat tercatat/pihak ketiga	90
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		80
		1	Presentase pengiriman salinan putusan Banding melalui jurusita	80
		2	Presentase Pengiriman salinan putusan Banding dengan metode pengiriman elektronik	80
		3	Presentase Pengiriman salinan putusan Banding melalui surat tercatat/pihak ketiga	80
		4	Presentase pengiriman salinan putusan Kasasi melalui jurusita	80
		5	Presentase Pengiriman salinan putusan Kasasi dengan metode pengiriman elektronik	80
		6	Presentase Pengiriman salinan putusan Kasasi melalui surat tercatat/pihak ketiga	80
		7	Presentase pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) melalui jurusita	80
		8	Presentase Pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan metode pengiriman elektronik	80
		9	Presentase Pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) melalui surat tercatat/pihak ketiga	80
		Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		90
		1	Presentase Putusan Perdata	90
		2	Presentase Putusan Pidana	90
		Persentase penyelesaian permohonan Eksekusi putusan perdata		70
		1	Presentase Eksekusi berhasil dilaksanakan	70
		2	Presentase Eksekusi di cabut	10
		3	Presentase Ekseseksi di coret dari register termasuk non executable	5
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan Melalui pendekatan keadilan restorative		90
		1	Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative sesuai kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	90

		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80
		1 Presentase Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara	80
		2 Presentase Perkara yang berhasil didamaikan sebagian	20
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	80
		1 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	80
		Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	90
		1 Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	90
		2 Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang secara konvensional	80
		Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	90
		1 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	90
		2 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara Konvensional	80
		Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	90
		1 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	90
		2 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara konvensional	80
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98
		1 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	90
		2 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90
		3 Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	90
		4 Presentase Nilai IKM	97
		5 Presentase Nilai IPAK	98
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan profesional	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90
		1 Kompetensi (40 %)	80
		2 Kinerja (30 %)	90
		3 Kulaifikasi (25 %)	80
		4 Disiplin (5 %)	100

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan		90
1	Revisi DIPA (10%)	90
2	Penyerapan Anggaran (20%)	90
3	Penyelesaian Tagihan (10%)	90
4	Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)	90
5	Belanja Kontraktual (10%)	90
6	Pengelolaan UP dan TUP (10%)	90
7	Capaian Output (25%)	90
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		90
1	Efektifitas (75%)	90
2	Efisiensi (25%)	90
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		80
1	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	80

Program/Kegiatan :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Anggaran :

Rp. 4.824.221.000
Rp. 143.771.000

Saumlaki, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

(AROSIDUHU WARUWU, S.H., M.H)
NIP. 19620117 198803 1 004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II

(IGNATIUS YULYANTO ARIWIBOWO, S.H.)
NIP. 19800719 200502 1 001